



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :       a.       bahwa dengan telah tebitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Petunjuk Teknis (juknis) Bantuan Insentif Guru Ngaji perlu direvisi;
- b.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Bantuan Insentif Guru Ngaji Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :       1.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2.       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru Ngaji Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga bunyinya sebagai berikut:
  - (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Guru Ngaji Penerima Insentif tahun 2011, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat mengajukan permohonan pencarian Dana Bantuan Insentif Guru Ngaji tahun 2011 kepada Bupati Lampung Barat untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;

(2) Dinas PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji dan selanjutnya Bendahara PPKD melalui Bagian Kesra membayarkan kepada Guru Ngaji yang berhak menerima;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 24 November 2011  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 42